



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, TAX
AMNESTY, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI 1**

SKRIPSI

Rizky Wildany

1702015176

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, TAX
AMNESTY, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA
SETIABUDI 1**

SKRIPSI

Rizky Wildany

1702015176

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau diteliti oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila ternyata dikemudian hari penelitian (Skripsi) ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.



(Rizky wildany)



NIM : 1702015176

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEADILAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1

NAMA : Rizky Wildany
NIM : 1702015176
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing 1	H. Enong Muiz, SE., M.Si	
Pembimbing 2	Yanto, SE., M.Ak., CA., BKP	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Meita Larasati, S.Pd., M.Sc

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul :


PENGARUH KEADILAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, DAN
KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1

Yang disusun oleh :
Rizky Wildany
1702015176

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal :

Ketua, merangkap anggota :




(H. Enong Muis, S.E., M.Si.)

Sekretaris, Merangkap anggota :



(Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si.)

Anggota :




(Bambang Tjuko, S.E., Ak., M.Si.)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)



(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Wildany
Nim : 1702015176
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, November 2021
Yang menyatakan



(Rizky Wildany)
NIM 1702015176

ABSTRAKSI

Rizky Wildany (1702015176)

PENGARUH KEADILAN PAJAK, *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1.

Skripsi. Program Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA. 2021. Jakarta.

Kata kunci : Keadilan pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, Ketegasan sanksi, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X), Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap variabel (Y) Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah staff yang bekerja pada KPP tersebut. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis anova dua arah.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel keadilan pajak (X1) mempunyai signifikansi sebesar $0,067 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,842 > 1,984$) yang berarti bahwa keadilan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H1 tidak berpengaruh. Pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel *Sunset Policy* (X2) tingkat signifikansi sebesar $0,058 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,910 < 1,984$) yang berarti bahwa *Sunset Policy* secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H2 tidak berpengaruh. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil uji hipotesis di atas dapat dilihat bahwa variabel *tax amnesty* (X3) tingkat signifikansi sebesar $0,541 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{table}$ ($0,612 < 1,984$) yang berarti bahwa *tax amnesty* secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, dengan demikian H3 tidak berpengaruh. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa variabel ketegasan sanksi pajak (X4) tingkat signifikansi sebesar $0,24 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} dan t_{table} ($2,275 < 1,984$) yang berarti bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H4 berpengaruh. Berdasarkan tabel anova yang di uji melalui SPSS, menunjukkan bahwa nilai F diperoleh sebesar $4.869 > 2,46$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, hal ini berarti H4 yaitu; Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.

ABSTRACT

Rizky Wildany (1702015176)

THE INFLUENCE OF TAX JUSTICE, *SUNSET POLICY*, *TAX AMNESTY*, AND STRENGTH OF TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI 1

Essay. Undergraduate Program in Accounting Studies Program. Faculty of Economics And Business, University Of Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. 2021. Jakarta

Keywords : Tax Justice, *Sunset Policy* *Tax amnesty*, Firmness of Sanctions, and Taxpayer Compliance.

The purpose of this study was to determine the effect of the independent variable (X), Tax Justice, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, and the Firmness of Tax Sanctions on the variable (Y) of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. The method used in this study was quantitative with the method survey. Data collection is done by distributing questionnaires and data analysis aims to test the hypotheses that have been set. The population in this study is the staff who work at the KPP. The data processing and analysis technique used is two-way ANOVA analysis.

The effect of Tax Justice on taxpayer compliance from the results of the hypothesis test above, it can be seen that the Tax Justice Variable (X1) has a significance of $0.067 < 0.05$ and the value of $t_{count} > t_{table}$ ($1.842 > 1.984$) which means that Tax Justice partially does not have a positive effect with significant effect on Taxpayer Compliance, thus H1 has no effect. The effect of *Sunset Policy* on Taxpayer Compliance from the results of the above hypothesis test can be seen that the *Sunset Policy* variable (X2) has a significance level of $0.058 > 0.05$ and the value of $t_{count} < t_{table}$ ($1,910 < 1,984$) which means that the *Sunset Policy* partially has no effect and is not significant on taxpayer compliance, thus H2 has no effect. The effect of *Tax amnesty* on Taxpayer Compliance from the results of the hypothesis test above, it can be seen that the *Tax amnesty* Variable (X3) has a significance level of $0.541 > 0.05$ and the value of $t_{count} < t_{table}$ ($0.612 < 1.984$) which means that the *Tax amnesty* partially has no effect and does not significant

effect on Taxpayer Compliance, thus H3 has no effect. The effect of the firmness of tax sanctions on taxpayer compliance from the results of the above hypothesis test can be seen that the variable of firmness of tax sanctions (X4) has a significance level of $0.24 > 0.05$ and the values of t_{count} and t_{table} ($2.275 < 1.984$) which means that the firmness of tax sanctions has an effect on and significant to taxpayer compliance, thus H4 has an effect. Based on the ANOVA table tested through SPSS, it shows that the F value obtained is $4.869 > 2.46$ with a significant level of $0.001 < 0.05$, this means that H4 is; Tax Justice, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, and Firmness of Tax Sanctions simultaneously have a positive and significant effect on taxpayer compliance with a case study at KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan serta ridha-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan para pengikutnya. Dalam skripsi ini, peneliti sangat berterima kasih kepada kedua orang tua, almarhumah Ibu dan Ayah yang selalu menemani sampai sekarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyaknya hambatan dan kendala, namun peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro. M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan SE., M.M., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
6. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc selaku Ketua Bidang Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Enong Muiz. H., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu – ilmu yang bermanfaat serta selalu memberikan masukan apabila ada kesalahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

8. Bapak Yanto, SE., Ak., M.Si, selaku pembimbing 2 yang telah memberikan motivasi, serta meluangkan waktu ditengah kesibukan yang sangat padat untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Sahabat seperjuangan yaitu Adik Tiyo Nuransyah, Bayu Ardyanto, yang selalu memberikan motivasi, saran dan doa. Terkhusus untuk Novira Sri Arlinda, Sahabat yang membantu penuh pengerjaan skripsi ini.
10. Teman, Dosen, serta Civitas kampus yang tidak bisa penulis sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat penulis sehingga dengan bntuannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak yang memerlukan.

Jakarta, November 2021
Peneliti


Rizky Wildany
Nim:1702015176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Telaah Pustaka	31
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.2.2 Keadilan Pajak	33
2.2.3 Sunset Policy.....	37
2.2.4 Tax amnesty	44
2.2.5 Ketegasan Sanksi Pajak.....	46
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	48

2.4 Rumusan Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	53
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	53
3.3 Populasi dan Sampel.	57
3.3.1 <i>Populasi</i>	57
3.3.2 <i>Sampel</i>	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4.1 <i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	58
3.4.2 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	59
3.5 Model Analisis Data.....	60
3.5.1 <i>Uji Validitas</i>	60
3.5.2 <i>Uji Reabilitas</i>	61
3.5.3 <i>Uji Asumsi Klasik</i>	61
3.6 Uji Statistik.....	64
3.6.1 <i>Analisis Regresi Linier Berganda</i>	64
3.6.2 <i>Uji t</i>	65
3.6.3 <i>Uji f</i>	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.	67
4.1.1 <i>Sejarah singkatan KPP pratama Jakarta Setiabudi 1</i>	67
4.1.2 <i>Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1</i>	70
4.1.3 <i>Struktur Organisasi</i>	72
4.2 Karakteristik Responden.	75
4.3 Data Deskriptif Responden.	76
4.4 Analisis Akuntansi	78
4.5 Hasil Pengolahan Data dan Interpretasi.....	91
4.5.1 <i>Hasil Uji Kualitas Data</i>	91
4.6 Reabilitas.....	93
4.7 Uji Asumsi Klasik.	94
4.7.1 <i>Uji Normalitas</i>	94
4.7.2 <i>Uji Heterokedaksitas</i>	95
4.7.3 <i>Uji Multikolinieritas</i>	96

4.7.4 Uji Autokolerasi	97
4.8 Uji Hipotesis.....	98
4.8.1 Analisis Linier Berganda	98
4.8.2 Uji t (Parsial)	100
4.8.3 Uji f (simultan)	102
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.	104
5.2 Saran- saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	21
2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	54
3.	Bobot Nilai Penggunaan Skala Likert.....	60
4.	Aturan Pengambilan Keputusan Durbin Watson	64
5.	Jumlah Wajib Pajak.....	69
6.	Komposisi Sumber Daya Manusia.....	69
7.	Tingkat Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	76
8.	Usia Responden.....	77
9.	Jenis Kelamin Responden	77
10.	Pekerjaan Responden	78
11.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel X1 Keadilan pajak.....	79
12.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel X2 Sunset Policy.....	81
13.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel X3 Tax Amnesty	84
14.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel X4 Ketegasan Sanksi Pajak	87
15.	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak.....	89
16.	Uji Validitas	92
17.	Uji Reabilitas.....	93
18.	Uji Normalitas	94
19.	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Dependen.....	97
20.	Hasil Uji Auotkorelasi.....	97
21.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	98
22.	Uji t.....	100
23.	Uji F.....	102

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	52
2.	Peta Lokasi Penelitian	68
3.	<i>Scatterplot</i> dengan Variabel Dependen <i>y</i>	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat terkait presepsinya dengan masyarakatnya sendiri tentang perpajakan. Salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak, pembayar pajak cenderung lebih menghindari pembayaran atau pemungutan pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variable yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Wajib Pajak. Supaya Wajib Pajak (WP) tidak diberikan sanksi perpajakan yang muncul jika tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, sehingga Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan Sunset Policy, yaitu bentuk kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi seperti bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis jika Wajib Pajak mau mengikuti program Sunset Policy ini, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan ataupun manfaat. Namun dilihat pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak memanfaatkan Sunset Policy tersebut secara baik. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Sunset

Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa permasalahan, yaitu: bagaimanakah kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*, bagaimanakah pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya *Sunset Policy* tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Pemberian tax amnesty yang merupakan cara pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini berada di perbankan negara lain. "Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12/2014). Hal ini berhubungan dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak. Misalnya, mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak bisa mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. "Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum," ujar Mardiasmo dengan nada optimistis hal ini dilansir juga dalam Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015:225-241. Kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah pada tahun 2008 kemudian pernah melakukan kebijakan *Sunset Policy*, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

Pada contoh kasus yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying aktif melaksanakan kegiatan penagihan. Kali ini proses penyitaan dilakukan atas satu bidang tanah seluas 5.030 m² milik PT. PDAP yang

berlokasi di Ciater, Subang, Selasa. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan galian itu menunggak pajak sebesar Rp 412 juta. Kepala Kanwil DJP Jabar I, Yoyok Satiotomo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan prosedur penagihan pajak, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah mengirim Surat Teguran yang dilanjutkan Surat Paksa. Dalam Surat Paksa tersebut, Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilunasi, proses penagihan berlanjut dengan tindakan penyitaan. Barang yang disita akan dilelang apabila WP tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya dan hasil lelang akan disetorkan ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo, mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban pajaknya, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya.

Lebih lanjut kepala Kanwil DJP Jawa Barat Yoyok Satiotomo, mengingatkan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap para penunggak pajak yang berada di wilayahnya. Tindakan ini merupakan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Selain untuk menagih tunggakan pajak, penyitaan juga ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang

telah patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun Negara (<https://jabar.tribunnews.com/2017/04/28/tunggak-rp-412-juta-kpp-cibeunying-sita-aset-penunggak-pajak>)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax amnesty* yang berakhir pada Jumat (31/03/2017) pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun, “Dari sisi angka tebusan dan yang harta dideklarasikan, saya rasa sudah sangat besar. Wajib Pajak yang sangat besar sebagian besar sudah ikut. Jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan, dibandingkan dari negara-negara lain. Itu cukup baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Jumat, (31/3/2017) malam.

Sebelumnya Menkeu menjelaskan, hingga hari Kamis (30/03/2017) pukul 17.00, penerimaan uang tebusan *tax amnesty* mencapai Rp130 triliun, yang terdiri dari Rp90,36 Triliun dari WP Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp7,56 triliun dari OP UMK, Rp4,31 triliun WP badan non UMKM, dan Rp0,62 Triliun WP badan UKM. Sedangkan deklarasi harga mencapai Rp4.813,4 Triliun, terdiri atas Rp3.633,1 Triliun deklarasi harta di dalam negeri, dan repatriasi sebesar; Rp146,6 Triliun.

Namun diakui Menkeu, jika dilihat dari jumlah peserta yang ikut *tax amnesty* sebanyak 974.058 pelaporan Surat Pengakuan Hak (SPH), dari 921.744

wajib pajak, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi wajib pajak di tanah air.

(Sumber: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>).

GAP research ini yang menunjukkan pemenuhan pajak di Indonesia belum maksimal. Dalam kajian yang dilakukan Siti Nurlaela, dan rekannya(2016). Keadilan dalam Perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Randi Ilhamsyah (2016), menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Nurulita Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Hardingsih (2017) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah (2017) yang menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2016) menyatakan bahwa *Sunset Policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Suyanto (2016) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* Alberto (2015). Berbeda dengan hasil penelitian Ragimun (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Isa Ansori dan Jeni Susyanti (2017), yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama dilakukan oleh Jokowi (2017) yang mengatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian dari Ningsih (2016) mengatakan bahwa ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan hasil penelitian terdahulu yang sudah di terapkan maka penulis tertarik untuk membahas, dan ingin mengambil tema yang berhubungan dengan **“Pengaruh Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah tahun 2020-2021 sebagai berikut:

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?
2. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?
3. Apakah *Tax amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?
4. Apakah Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?
5. Apakah Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?

1.2.2 Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti hanya membatasi penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya mencari jawaban mengenai masalah

tersebut adalah “Bagaimanakah Pengaruh Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak, *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan tentang pengaruh

keadilan pajak, *Sunset Policy*, *tax amnesty* dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapannya informasi ini dapat di gunakan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi 1 untuk memperbaiki apa yang masih menjadi kelemahannya serta mendorong tercapainya realisasi target, kinerja, dan penerimaan pajak.

2. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi perpajakan dengan memberikan bukti empiris Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi 1 dalam merealisasikan target dari pemungutan pajaknya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adejare, A. T. (2015). *The analysis of the effect of corporate income tax (CIT) on revenue profile in Nigeria. American Journal of Economics, Finance and Management*, 1(4), 312-319.
- Anam, C. (2018). Analisis Rasio *Likuiditas*, Rasio *Solvabilitas*, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2011-2016). *Margin Eco*, 2(1), 43-68.
- Anjariadi, R. (2011). *Estimating Indonesia's Corporate Income Tax Potential 2006-2010. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 3, 63-85.
- Buchori, A. F. (2018). Pengaruh *profitabilitas*, *likuiditas*, dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- Firdiansyah, M. A., Sudarmanto, E., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh *Profitabilitas* dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar di BEI (Periode 2013-2017). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Gatsi, J. G., Gadzo, S. G., & Kportorgbi, H. K. (2013). The effect of corporate income tax on financial performance of listed manufacturing firms in Ghana. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(15), 118-124.
- Isa Ansori dan Jeni Susyanti. (2017). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma.
- Jimmy, J., & Pratiwi, R. Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017).
- Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, dan Edisi Revisi. "Rajawali Pers." Jakarta Indonesia (2013).
- Mulyadi, Akuntansi Biaya. "Aditya Media." Yogyakarta Indonesia (2012).
- Murhadi, Werner R, Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham. "Penerbit Salemba Empat." Jakarta Indonesia (2013).

- Ni Komang Ayu H. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. Skripsi. Bali
- Nur Alfiyah dan Sri W.L. (2017). Pengaruh Pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy*, *Tax amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Malang
- Nurulita Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Yogyakarta.
- Prakoso, Yudha Aditya. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). Skripsi, Universitas Lampung, Lampung (2018).
- Putra, R. Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. "Erlangga." Jakarta Indonesia (2013).
- Putu R.S., Ni Luh S. (2016) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filling* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Udayana Bali.
- Randi Ilhamsyah. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Salamah, A. A., & Yogi, K. (2016). Pengaruh *Profitabilitas* Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Fek Indonesia Periode 2012-2014). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 9(1).
- Samuel., Gameli Gadzo (2013). *The Effect of Corporate Income Tax on Financial Performance of Listed Manufacturing Firms in Ghana*. *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.4, No.15, 2013.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari (2015), *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*, ANDI, Yogyakarta.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. "Alfabeta." Bandung Indonesia (2017).

- Sukma, D. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Utama Sejahtera Pekanbaru (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan. “CV. Andi Offset.” Yogyakarta Indonesia (2015).
- Tia M., Anton A. (2017) Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). Skripsi. Palembang.
- Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- Wicaksono, M. A. (2017). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) (Skripsi, Universitas Terbuka).
- Yang, V. M. P. P. K. Andika. (2015). *Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Opini Audit Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris di Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011–2013) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Skripsi Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Yani, Epa Putri. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perintis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru. 2013. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sumber Lain :

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun> (diakses hari Kamis, 4 Juli 2019, jam 23.24 WIB)

